

# PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

YOLANDA MADEA  
ALDEN LALOMA  
VERY Y. LONDA

*abstract : The phenomenon in the management of village funds, the Village Head as the holder of the power of financial management and village assets, in determining the budget of village income and expenditure does not involve the components of society other than that the obligation to submit reports on the implementation of APBDes to the community is not implemented. Based on the background of the problem, the purpose of this research is to know / explain the role of village head in managing the village fund in South Essang Subdistrict The type of research used in this study is qualitative research. The focus of this research is the role of village head in the management of village fund in South Essang sub-district. Reviewed on budget planning, implementation, and evaluation. Determination of informants is based on the criteria according to the research objectives. The result of the research shows that the Village Fund Program Planning in South Essang Subdistrict has not gradually implemented the concept of village community participation development which is proven by participative, responsive, transparency principle, in order to realize every priority program of society needs. Villages that are held through Musrembangdes, the implementation of the Village Fund program, in the physical development, community empowerment has been running in accordance with the planning in musyawarah kan, but the problem is the lack of supervision by the village government to the people who cheat so that inhibition of village fund management in the field of development and Empowerment. Evaluation for village funds in 2016 already underway but, in successful development can not be separated from obstacles in its work*

*Keywords: Village Head, Village Fund Management*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke IV mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam perkembangan zaman yang pesat dan sebagai akibat dari pembangunan nasional ternyata banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia.

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif membagi urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dikenal

dengan prinsip desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan. Prinsip desentralisasi ialah prinsip yang memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Pasal 18 UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019) dalam Visi Tri Saktinya meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut, pemerintah bertekad membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep pembangunan oleh pemerintahan Joko Widodo tersebut merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan anggaran

pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa juga memiliki tugas mengembangkan sumber pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota, hasil aset, swadaya, dan lain-lain pendapatan desa yang sah dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa merupakan suplaydari Pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, Dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila kepala desa dalam pembuatan laporan penggunaan dana desa terlambat disampaikan. Apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa,

pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan adanya pengurangan dana desa.

Kondisi saat ini berbeda dari apa yang diharapkan, misalnya pelaksanaan pengelolaan dana oleh beberapa desa yang ada di Kecamatan Essang Selatan yang tidak memenuhi amanat Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kepala desa wajib menyampaikan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Namun masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Keadaan ini dapat dilihat dan dipahami dari segi perencanaan-perencanaan pemerintah desa, dimana Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang seharusnya melibatkan komponen-komponen masyarakat, namun lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa sendiri. Dalam pasal 27 ayat (1) tentang pelaksanaan penggunaan biaya yang tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa dan untuk mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rancangan anggaran biaya. Namun pada kenyataannya tidak dilakukannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain itu juga, Kepala Desa yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat baik berupa selebaran yang ditempelkan dalam papan pengumuman atau secara lisan dalam pertemuan bersama masyarakat desa, dalam kenyataannya kewajiban tersebut untuk desa yang ada di Kecamatan Essang Selatan tidak dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat suatu judul penelitian **“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Peran dan Dimensi Peran**

Menurut Poerwadarminta (2003:161) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut: peran adalah pemain yang diandaikandalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama, peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

#### **2.1 Konsep Kepala Desa**

Pemerintahan Desa sebagaimana dijelaskan oleh Sendjaja dan Basan (2002:30) merupakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Menurut Soemantri (2010:7) pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat

#### **2.4 Konsep Pengelolaan dana Desa**

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993: 1). Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut

suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Irawan (1997:5), mendefinisikan Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Reksopoetranto (1992) mengemukakan beberapa pengertian manajemen (pengelolaan) sebagai berikut:

1. Manajemen adalah unsur yang bertugas mengadakan pengendalian agar semua sumber dana dan daya yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan sebagai daya guna diarahkan untuk mencapai tujuan.
2. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Manajemen dapat dirumuskan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan dengan usaha orang lain.
4. Manajemen dapat dirumuskan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan dengan usaha orang lain.
5. Manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pengelolaan dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh Karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016 ) sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan

dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa

Dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Nasution, 1988:5. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Pendekatan kualitatif di cirikan oleh tujuan penelitian yang berupa memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat. (Garna 2003:32).

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini yaitu Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Essang Selatan. Di tinjau pada perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

### **3.3 Informan Penelitian**

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif, maka penentuan informan didasarkan pada kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Informan ditetapkan berdasarkan pertimbangan bawah mereka dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai, Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

1. Camat : 1 orang
2. Kepala Desa : 5 orang
3. BPD : 5 orang
4. Masyarakat : 5 orang

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data akan di lakukan dengan menggunakan metode yang umumnya di lakukan pada pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), Sugiyono 2007;147. Untuk dapat mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah: Observasi yaitu, Wawancara, Dokumentasi

### **1.5 Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman (1990:20) terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu: Reduksi data (*data reduction*): Penyajian data (*data display*): Penarikan Kesimpulan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

Deskripsi hasil wawancara dengan 16 orang informan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dibuat rangkuman sesuai dengan fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi yang ada apalagi pemimpin yang mempunyai karisma yang kuat untuk membangun desanya kearah yang lebih baik, bukan hanya itu saja seorang pemimpin harus professional dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan.

Peran kepala desa yang ada di Kecamatan Essang Selatan sudah cukup baik dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN, dimana dengan adanya dana desa ini, sudah banyak mengalami perubahan baik dalam bidang pembangunan yaitu: pembuatan pagar desa, pembuatan drainase, pengadaan sumur bor. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu: peternakan ayam dan peternakan babi, peternakan bebek, pengadaan pupuk, pembuatan TK paud. Akan tetapi masih ada kendala dalam pengelolaan dana desa, dimana setiap pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh kepala desa di Kecamatan Essang Selatan, tidak transparan, dan akuntabel, bukan hanya itu saja, dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Bahkan kepala desa juga kurang melibatkan masyarakat dalam menyelenggarakan program yang sudah direncanakan, lebih banyak ditangani oleh perangkat desa bersama unsur-unsur yang terkait.

### **4.2 Pembahasan**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016 ) sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa
5. Dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Perencanaan Pengelolaan dana desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Perencanaan Dana desa tahun 2016 di Kecamatan Essang Selatan digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan Pengelolaan dana desa di Kecamatan Essang Selatan berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala Desa dan Bendahara Daerah. Berdasarkan rapat tersebut lalu disortir apa saja yang menjadi kebutuhan primer dari masyarakat. Dengan adanya dana desa sangat meringankan beban masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan, talut ataupun gorong-gorong karena rakyat tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembangunan desa. Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam pembangunan karena jika diambil pekerja dari luar semua uangnya akan membengkak banyak dan pembangunan akan berkurang. Dalam penelitian ini belum sesuai dengan penelitian Lapananda, (2016) dengan hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Essang Selatan menunjukkan bahwa masih banyak

ketidaksesuaian antara perencanaan sampai pada pelaksanaannya.

Penggunaan dana desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Essang Selatan sudah cukup baik. Semua digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga dalam pembangunan rakyat tidak dipungut biaya untuk pembangunan yang ada di desa. Namun dalam penelitian ini juga dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang kurang transparan, karena ada beberapa desa di Kecamatan Essang Selatan dalam membuat program tidak dimusyawarahkan antara Kepala desa, Bendahara dan Ketua BPD, dilihat dari pertanggungjawaban hasil fisik yang tidak sesuai berupa pembangunan jalan desa yang tidak direncanakan sebelumnya. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana desa, belum menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Evaluasi Dana Desa di Desa di Kecamatan Essang Selatan Tahun 2016. Tersampaikan untuk rakyat dengan baik, tapi dalam pembangunan tidak lepas dari kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain Masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan di daerahnya, tidak adanya rasa toleransi dan kerja sama. Rakyat yang ikut kerja sama dalam pembangunan hanya sebagian dan gotong royong dilaksanakan ketika mereka

berangkat kerja jadi kurangnya tenaga untuk melaksanakan kegiatan akhirnya perangkat desa mencari pekerja dari luar untuk menyelesaikan pembangunan dengan tepat waktu, dan Perangkat desa yang belum memaksimalkan pertanggungjawabannya. Solusi yang diberikan perangkat desa terhadap kendala yang telah dipaparkan di atas yaitu, dengan memberikan rapat di tiap dusun mengenai kepedulian terhadap pembangunan. Kendala dalam Pengelolaan dana desa tahun 2016 juga antaranya belum maksimalnya perangkat desa dalam pertanggungjawaban, kurangnya rasa ikut melakukan gotongroyong dalam pembangunan jalan. Kurang maksimalnya pengelolaan dana desa yang dipengaruhi beberapa faktor kendala yaitu minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa dalam beberapa hal terbatasnya pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukannya di wilayahnya, adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan dana desa.

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah di simpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa yang ditinjau pada Perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan program Dana Desa di kecamatan Essang Selatan secara bertahap belum melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa yang di buktikan dengan prinsip partisipatif, responsive, transparansi, guna mewujudkan setiap program yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang diadakan melalui Musrembangdes.

2. Pelaksanaan program Dana Desa, dalam pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarahkan, namun permasalahan yang ada ialah kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan.
3. Evaluasi untuk dana desa di tahun 2016 yang sudah berlangsung tapi, dalam pembangunan yang sukses tidak lepas dari kendala dalam pekerjaannya, adapun masalah-masalah dalam penggunaan dana desa adalah:
  - a) Masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan di desanya, tidak ada rasanya toleransi dan kerja sama, arena hanya sebagian rakyat yang ikut gotong royong dalam pembangunan, akhirnya perangkat desa mencari pekerja dari luar untuk menyelesaikan pembangunan.
  - b) Perangkat desa yang belum maksimal dalam pertanggungjawaban mengenai dana desa.

### **4.2 Saran**

1. Dengan adanya pengaturan hukum Anggaran Dana Desa, pengelolaan Anggaran Dana Desa dapat optimal sehingga menunjukkan hasil yang maksimal seperti, adanya peningkatan pendapatan asli desa, tingkat pendidikan yang tinggi, dan juga optimalnya kewasdayaan masyarakat, karena kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang

dinilai masih kurang sejahtera. Dengan peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan di desa, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola pemerintahan desa akan berjalan dengan baik.

2. Kepala desa dalam mengelola dana desa, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan setiap pengelolaan anggaran dan harus melibatkan setiap unsur-unsur masyarakat yang ada agar supaya tidak adanya kesimpangsiuran dalam penggunaan dana desa itu sendiri.
3. Kepala desa beserta perangkat desa perlu memberikan dan meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat dalam tiap-tiap pertemuan tentang dana desa sehingga masyarakat sadar untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan sumber keuangan desa demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa kearah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Alfabeta
- Garna, J. K. 2003. *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Irawan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP.
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Miles, B. dan Hubberman, A. M. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nasution. 2009. *Metode Research*. Bandung: Bumi Aksara
- Poerwadarminta. W. J. S. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sumber-Sumber lain :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa